



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Timah, Tbk,. yang diwakili oleh Firdaus Dewilmar dan I Wayan Riana
2. Akhmad Elvian
3. Faisal
4. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), yang diwakili oleh A. Farhan Aqil Syauqi Pradanta
5. Nandi Herdaman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 April 2025, Pukul 15.17 – 16.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Arsul Sani | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Firdaus Dewilmas
2. I Wayan Riana
3. Akhmad Elvian
4. Faisal

B. Kuasa Pemohon

1. Datas Ginting
2. Sahat MT. Ambarita
3. Haryono
4. Erbindo Saragih
5. Sugiyono
6. Agoes Djaja
7. Susilo Yustinus
8. Sucipto
9. Yessi Esmiralda
10. Christina Soerya
11. Tua Rinkes Silalahi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.17 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai.

Persidangan untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXIII/2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir, siapa saja ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [00:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Atas perkenaan, kami memperkenalkan diri dari advokat dari Kantor Hukum KBPA, kemudian dari Prinsipal. Pertama, saya sendiri Datas Ginting. Sebelah kanan kami, Pemohon Dr. Firdaus Dewilmar. Kemudian, sebelah kanan kami lagi, Bapak Haryono. Kemudian, Bapak Akhmad Elvian. Kemudian, Bapak Erbindo Saragih. Kemudian sebelah kiri kami, Bapak Sahat Ambarita. Kemudian, sebelah kiri lanjutan adalah Bapak I Wayan Riana. Kemudian, Bapak Faisal. Kemudian, Bapak Sugiyono. Kemudian, Bapak Agoes Djaja, Bapak Sucipto, Ibu Yessi Esmiralda, Ibu Christina Soerya, Bapak Tua Rinkes Silalahi, dan Bapak Aldy.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Jadi, yang Prinsipal berapa orang ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [02:22]

Yang Prinsipal, Yang Mulia, hadir ada empat orang, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik, selebihnya Kuasa Hukum, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [02:31]

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Baik, terima kasih.

Kemudian, agenda Persidangan pada sore hari ini adalah untuk Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan atau penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu dari kami Majelis Hakim sudah menerima Permohonan ini, kami sudah mempelajari. Namun, untuk jelasnya supaya Permohonan ini apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Para Pemohon, untuk itu agar disampaikan secara singkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pokok-pokoknya saja, selebihnya nanti dianggap dibacakan.

Silakan, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [03:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Walaikumsalam.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [03:19]

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor Register Perkara 29/PUU-XXIII/2025. Objek Permohonan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sepanjang frasa *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mohon izin Yang Mulia mengenai batu uji kami tidak sebutkan. Para Pemohon. Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo yang dibagi dalam dua klasifikasi, yakni.

1. Badan Hukum Privat, yaitu PT Timah terbuka selaku Pemohon I, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia selaku

Pemohon IV, Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya selaku Pemohon V.

2. Perorangan Warga Negara Indonesia Akhmad Elfian selaku Pemohon II, Faisal selaku Pemohon II.

Mohon izin, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak kami bacakan.

Kemudian point B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Bahwa Pemohon I (PT Timah terbuka) adalah badan hukum yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berbentuk perseoran terbatas bergerak di bidang usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran dan berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah izin usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP Pemohon I tahun 2015 sampai dengan 2022 yang berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI sebagaimana telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 dimana sebagian besar kerugian keuangan negara berupa kerusakan lingkungan yang setara dengan Rp200.069.688.018.700,00.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:45]

Ya, intinya kan dalam uraian Kedudukan Hukum ini Para Pemohon menganggap punya hak ... mempunyai Legal Standing, kan? Kalau sudah, dianggap dibacakan, nanti atau langsung ke Posita atau Alasan-Alasan Permohonan saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [08:00]

Terima kasih, Yang Mulia, untuk membacakan Posita, Alasan-Alasan Permohonan, kami mohon izin untuk dibacakan oleh rekan kami.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MT. AMBARITA [08:14]

Izin, Yang Mulia, kami lanjutkan. Alasan Permohonan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat extra ordinary sebagaimana dijelaskan pada Alinea ke-2 Penjelasan Umum Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2021 yang menyebutkan korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat secara luas. Maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Bahwa demikian luar biasanya dampak dari kejahatan korupsi hingga PBB pun mengadakan konvensi khusus untuk melawan korupsi yang dikenal dengan nama United Nations Convention Against Corruption yang diselenggarakan di Merida, di mana salah satu pembicaranya Kofi Annan menyatakan dalam pidatonya menekankan dampak korupsi yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat merong-rong demokrasi dan peraturan hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, dan sebagainya.

Bahwa telah berbagai upaya dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun faktanya makin ditindak makin tumbuh seperti jamur di musim hujan. Hal tersebut tidak lepas dari tidak adanya komitmen bersama untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini Para Pemohon melihat penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor sudah tidak tepat dan tidak memberikan efek jera.

Bahwa tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik adalah Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha Pertambangan PT Timah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023, yaitu antara lain putusannya, Putusan Nomor 70/PIDSUS dan seterusnya, Putusan Nomor 76/PIDSUS, dan seterusnya.

Bahwa dari fakta telah terbukti tersebut terlihat dengan jelas bahwa harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi jauh lebih kecil atau tidak sebanding dengan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan yaitu kerusakan lingkungan hidup yang setara dengan Rp200.069.688.018.700,00. Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan siapa yang akan membayar sisa kekurangan biaya untuk pemulihan lingkungan hidup?

Bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia memiliki dampak negatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, di antaranya pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan negara, hutang pemerintah. Bahwa memperhatikan akibat yang timbul bukan saja kerugian keuangan negara, akan tetapi juga menimbulkan kerugian perekonomian negara dan semakin meningkatnya tindak pidana di Indonesia, maka Para Pemohon berharap Mahkamah dapat mengubah pandangan atas Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor karena pertimbangan perkembangan politik hukum dan situasi sosial yang berubah sebagaimana juga Mahkamah telah mengubah pandangan hukum atas norma hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang semula merupakan delik formil menjadi delik materil terkait

pengujian kata *dapat* sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017.

Selanjutnya Petitem dibacakan rekan kami, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [11:59]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYONO [12:01]

Terima kasih. Kami lanjutkan tentang Petitem.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memaknai 'pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian negara, berupa kerugian ... kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dibuat ... dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [14:26]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Ini sudah ada yang pernah beracara di MK di antara Kuasa Hukum atau Prinsipal? Sudah?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [14:35]

Sebagian sudah ada, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [14:36]

Sudah, ya. Baik. Jadi, sudah tahu hukum acara yang paling mendasar, paling pokok. Jadi setelah penyampaian Pokok-Pokok Permohonan, nanti ada catatan-catatan dari Majelis Hakim, nanti akan disampaikan, dan jika diterima oleh Pemohon dan Kuasa Hukum bisa dipertimbangkan untuk Perbaikan Permohonan nanti.

Yang pertama, dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur untuk memberikan catatan-catatan dan responsnya dari perkara ini.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan juga Yang Mulia Tim Anggota Panel, Yang Mulia Dr. Arsul Sani, dan juga segenap Bapak-Bapak dan Ibu-ibu baik Kuasa maupun mungkin ada Prinsipal juga yang hadir ya, ada juga. Lengkap ini, ya.

Baik. Sebagaimana juga ketentuan bahwa pada Sidang Pendahuluan, sidang pertama, antara lain adalah penasihat. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa melengkapi atau juga menambah lebih baiknya Permohonan yang sudah Bapak dan Ibu sudah ajukan di persidangan Panel sidang pertama ini.

Yang pertama saya melihat memang ini ada 60 halaman, luar biasa tebal permohonannya ini, banyak cukup banyak, tapi nanti tadi sudah disampaikan secara singkat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, misalnya ini kan ada lima Pemohon. Diklasterkan lima Pemohon ini ada yang dia adalah ... apa ... perseroan terbatas, ada juga perorangan, dan juga asosiasi, dan juga perkumpulan pengusaha yang menjadi Pemohon di dalam permohonan ini.

Nah, pasal yang diuji itu Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, yang sudah dimuat di sini. Namun di dalam permohonan ini harusnya ini akan diadu, akan dikontestasikan, ya, dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar yang dianggap apakah itu bertentangan dan sebagainya di dalam permohonan ini. Nah, ini sepertinya belum dimasukkan apa memang dengan sengaja? Walaupun betul di dalam alasan-alasan itu ada dimasukkan, tetapi untuk format dari penulisan permohonan sebaiknya, ya, batu uji atau dasar pengujian itu dicantumkan pada awal dari permohonan ini, di formatnya itu seperti itu.

Nah, sehingga kalau begini seakan-akan tidak terdapat uraian yang cukup jelas. Nah, kecuali kalau misalnya ada berapa misalnya dasar

pengujian pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Dasar yang dimuat itu, itu bisa menjadi dasar pengujian kecuali yang disebutkan dalam kedudukan hukum, ya, harus lebih ditegaskan dulu pada awalnya. Secara format sebenarnya strukturnya sudah cukup baik, ya, sesuai juga dengan PMK 2/2021, walaupun di dalam kewenangan Mahkamah ini belum dicantumkan PMK 2 Nomor 2/2021, itu menjadi penting sebagai dasar untuk penyusunan ... apa ... permohonan yang tersusun secara baik sesuai dengan format. Di ... nah, sehingga nanti mungkin perlu Saudara tambahkan, ya, sebagai catatan itu untuk mengutip Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Di kedudukan hukum, ini terdapat lima entitas tadi yang sebagaimana saya sebutkan, ya. Kemudian juga kerugian konstitusional Pemohon diuraikan sebagai berikut. Ini ada beberapa permohonan yang sudah ... apa ... mendalilkan kerugian-kerugian konstitusional yang Saudara bagi menjadi beberapa hal sesuai dengan identitas ini. Tetapi ketika sebagai masukan itu, ya, kepada Saudara sebagai catatan, belum terlihat poin-poin yang menjadi catatan substansi itu. Sebagaimana catatan awal dalam membaca kedudukan hukum, itu yang Saudara sebutkan yang ... sehingga agak sulit dengan struktur ini untuk mengelompokkan dengan baik. Saudara harus betul-betul satu persatu diuraikan, ya, karena di sini juga mungkin banyak terjadi pengulangan, sehingga bercampur akhirnya antara kerugian badan hukum dengan perorangan itu. Harus dikelompokkan yang mana yang bisa dikategorikan misalnya itu ada kerugian perorangan atau itu badan hukum, atau itu dari perkumpulan.

Nah, ini yang ... karena entitasnya berbeda sangat, berbeda ini. Artinya, tentu argumentasi kerugian itu agak sedikit berbeda juga pada pokok-pokoknya, sebaiknya Saudara perbaiki struktur juga dengan membagi uraiannya berdasarkan entitas dari Pemohon-Pemohon yang lima itu. Nah, supaya nanti lebih sistematis dia sehingga mudah untuk dipahami oleh Mahkamah.

Kemudian juga perlu juga diperjelas mengenai Pemohon I itu. Siapa sebenarnya yang mewakili entitas dari badan hukum itu? Kalau di sini kan keharusan di dalam mengajukan Pemohon itu adalah badan hukum, itu setidaknya-tidaknya ada AD/ART-nya, nah ini tidak dimasukkan. Ini menyebutkan diwakili oleh tenaga ahli dan division head legal, tapi kan itu tidak mewakili badan hukum. Nah, ini yang harus jelas untuk secara teknis, ya, untuk melakukan tindakan hukum di dalam Pemohonan ini tentunya harus ditempuh dengan identitas yang betul-betul sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan. Nah, ini mungkin lebih ... sebenarnya sudah ada, tetapi cara menempatkannya, cara meletakkannya ini yang ... yang kurang pas, ya. Mungkin nanti bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki.

Begitu juga dengan Pemohon yang perorangan. Ketika di sini Saudara-Saudara menjelaskan kerugian konstisional, belum disusun uraiannya, ya. Karena yang dimaksud dengan kerugian itu adalah lima syarat kerugian konstitusional. Apakah dia memang faktual atau kerugian konstitusionalnya itu berpotensi, potensial. Setidak-tidaknya akan menimbulkan kerugian. Nah, itu juga harus diuraikan, ya. Nah, dan hal yang dirugikan itu harus betul-betul bersifat spesifik, ya. Spesifik, aktual, potensial, adanya kualitas, sehingga dikabulkan itu tidak akan terjadi lagi kerugian itu apabila Pemohonan itu dikabulkan. Nah, ini Saudara juga harus jelaskan.

Nah, kemudian juga di Pemohon yang keempat itu, IV dan V, ya. Juga harus jelas mengenai kerugian akibat praktik korupsi yang dimaksudnya. Karena ini yang mengajukannya itu adalah ... apa ... perwakilan, ya, dianggap itu ya. Yang mewakili masyarakat yang merugikan dari segi ... apa namanya ... environmental-lah ya, dari segi kerusakan alam yang muncul akibat dari peristiwa itu, peristiwa pidana itu, nah ini Saudara harus ... kita sulit ini masih melihat korelasinya apabila Saudara-Saudara tidak menjelaskan mengenai kerugian yang diderita dikaitkan dengan kondisi dari kerugian itu sendiri.

Kemudian, di Alasan Permohonan. Nah, ini antara lain mengenai pidana tambahan uang pengganti. Saudara ini kan dapat diubah sebanyak-banyaknya, lebih luas. Nah, saya kira ini juga Saudara harus menjelaskan, ya, mengapa harus itu? Ya, mengapa harus dijelaskan secara detail. Ini kan juga sudah menyebutkan nominal di sini. Seperti misalnya menggambarkan realita kerugian yang besar dalam kasus timah wilayah IUP. PT Timah Tbk, kerugian negara akibat kerusakan lingkungan mencapai Rp271 triliun, melebihi total keuntungan yang diperoleh dari ... nah, ini harus diuraikan, dijelaskan, tidak hanya dengan menyebut nominal itu.

Ini kan sebenarnya juga Saudara harus apakah hati-hati, karena ini yang dimohonkan ini semuanya angka-angka ini antara lain. Apakah ini memang criminal policy, atau ini adalah bagian dari open legal policy yang mungkin apakah betul dialamatkan Permohonan ini kepada Mahkamah. Nah, itu juga Saudara harus jelaskan, tegaskan di dalam Permohonan ini. Yang memang ... ya, artinya ini kan menyangkut bidana yang langsung berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia, luas sekali implementasinya, dalam skala yang sangat luas, yang Saudara juga setidaknya harus menguraikan itu dalam uraian permohonan yang singkat, tapi dia memang masuk semua, kena semua apa yang dimaksud oleh dalam ketentuan-ketentuan sesuai dengan PMK 2/2000 ... ketentuan dari tata cara ya beracara itu, dan juga format.

Nah, tentang lebih khusus saya lihat memang di, sedikit lagi, di dalil kerugian ekologi, nah itu juga, ya. Apakah kerugian ekologis itu sudah tepat jika dituntut secara pidana, ya, in casu pidana tambahan di sini kan disebutkan di sana. Lebih lagi, jika Saudara baca itu di Pasal 90,

Undang-Undang 32/1999 tentang Perlindungan Pengelolaan itu, terdapat hak gugat, ya, pemerintah terhadap kerusakan lingkungan. Nah, ini apakah memang Pemohon juga mempunyai kompetensi untuk mengajukan di dalam permohonan ini, ya, dimana aspek pidana korupsi itu tidak menghilangkan hak gugat pemerintah sebenarnya. Bisa ditempuh juga secara perdata, ada beberapa yang memang secara dalam praktik. Nah, Saudara juga bisa me ... apa ... mungkin memasukkannya, melihat di contoh-contoh di negara-negara lain yang memang sebagaimana permohonan yang Saudara ajukan ini terjadi. Ya, baik itu kerugiannya maupun pemulihannya seperti apa, jarak jangka panjangnya, proses eksekusinya seperti apa, mungkin juga perlu juga menjadi masukan untuk Mahkamah untuk bisa lebih melihat lagi sejauh apa ini memungkinkan.

Saya kiranya di Petitum sudah tidak ada masalah, sudah cukup baik menurut saya, cuman nanti memang lebih didetailkan lagi karena poin-poin dari Petitum juga menjadi bagian yang sangat penting dalam baiknya sebuah format permohonan di Mahkamah ini.

Saya kira itu sementara dari saya mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya atau lebih bernasnya permohonan yang Bapak/Ibu ajukan di dalam permohonan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [26:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut Yang Mulia, Bapak Dr. Arsul Sani.

22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:44]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Mahkamah Konstitusi yang langsung menjadi Ketua Panel dalam perkara ini. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon dan Prinsipal yang saya hormati. Karena memang runtutan beracara di Mahkamah Konstitusi ini dimulai dengan sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatannya, maka menjadi kewajiban Hakim untuk menyampaikan penasihatannya yang hakikatnya adalah untuk memperbaiki, memperjelas, menajamkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Sebab kelanjutan dari setiap permohonan itu akan diperiksa dan diputus oleh Majelis lengkap Hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 orang. Nah, karena itu permohonan yang nanti akan dibaca oleh semua Para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang terutama yang 6 orang yang tidak ada di Panel ini harus memang benar-benar telah memenuhi syarat formil dan juga secara substansi meyakinkan untuk bisa dikabulkan.

Nah, dalam konteks penasihatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan sejumlah hal. Yang pertama terkait dengan Para Pemohon, khususnya Pemohon I dan Pemohon V yang merupakan *rechtspersoon*, ya, badan hukum. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, saya ingin menegaskan saja, ya. Saya kira kalau ini memang yang dimaksudkan menjadi Pemohon itu adalah PT Timah Tbk sebagai Badan Hukum bukan Pak Firdaus Dewilmar dan Pak I Wayan Riana sebagai pribadi maka, ya, tentu harus dipastikan keterpenuhan dari anggaran dasar PT Timah Tbk ini terkait dengan siapa yang berhak mewakili PT Timah Tbk sebagai perseroan untuk katakanlah pengajuan perkara dan untuk bertindak ... kan bahasa standarnya kan bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Lazimnya adalah direksi, apakah direktur utama sendirian atau bersama direksi yang lain, atau setiap direksi berhak? Itu bisa tentu kita baca di dalam anggaran dasar. Di luar jajaran direksi itu kan bisa bertindak mewakili perseroan kalau mendapatkan kuasa dari direksi, kan seperti itu standarnya. Nah, karena ini di sini dinyatakan bahwa PT Timah diwakili oleh Pak Firdaus Dewilmar dan Pak I Wayan Riana, maka yang harus ditunjukkan dulu kalau memang ini sebagai katakanlah representasi resmi dari PT Timah itu adalah ada tidaknya dari kuasa direksi kepada kedua beliau ini.

Demikian juga tentang Pemohon V Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya. Ini juga saya belum cek apakah sudah disampaikan anggaran dasar atau akta pendiriannya yang menunjukkan siapa yang berwenang untuk mewakili perkumpulan ini di dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan in casu Mahkamah Konstitusi. Jadi mohon itu diperbaiki, ya, terkait dengan identitas Para Pemohon.

Di bagian kewenangan Mahkamah, saya kira tadi sudah disebut perlu juga ditambahkan dasar kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutuskan perkara pengujian undang-undang, yakni dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Ini bisa dilihat di-download juga di laman Mahkamah Konstitusi kalau belum punya, ya, itu.

Jadi, itu penting untuk dipelajari terutama oleh para Kuasa Hukum Pemohon, terutama yang harus dibaca dengan teliti adalah Pasal 10 dari PMK Nomor 2 Tahun 2021. Sebab di sana mengatur tentang bagaimana formalitas permohonan itu harus dibuat. Jadi, isi surat permohonan itu strukturnya harus seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dibaca dari Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Di bagian Kedudukan Hukum, Legal Standing Para Pemohon ya, ini juga tadi sudah saya sebutkan terkait dengan PT Timah, ini khususnya relevannya kemudian untuk diuraikan dalam bagian dari Kedudukan Hukum ini, ya.

Nah, tadi sudah disinggung bahwa salah satu syarat agar Pemohon itu memiliki Kedudukan Hukum selain memenuhi syarat

statusnya sebagai Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, itu juga harus mempunyai kerugian konstitusional. Ini harus dijelaskan kerugian konstitusionalnya apa. Kerugian konstitusionalnya siapa? Kerugian konstitusionalnya Pemohon, bukan kerugian konstitusionalnya pihak lain atau negara, tapi kerugian konstitusionalnya Pemohon itu apa ya terkait dengan norma hukum yang dimohonkan pengujian.

Kemudian, perlu juga dijelaskan hubungan kausalitas, causal verband. Ini kalau Pak Firdaus Dewilmar sebagai orang kejaksaan mesti maffhum betul ini ya. Kalau dalam perkara pidana kan antara pelaku perbuatan dan akibat itu kan harus jelas causal verband-nya, kan. Nah, jadi ini saya kira perlu dijelaskan, ya. Itu di bagian Legal Standing atau Kedudukan Para Pemohon.

Nah, terkait dengan Pokok Permohonan atau Alasan Permohonan, ya. Ini yang harus diperjelas, Pak. Ini norma Pasal 18 ayat (1) huruf b yang Bapak ajukan sebagai objek dari permohonan uji materi ini ya, ini mau diuji sebagai landasan pengujiannya itu dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar. Ini harus diperjelas, Pak. Dan bukan cuma diperjelas, harus dijelaskan juga. Misalnya, Pasal 18 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Di mana letak pertentangannya? Kemudian bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), di mana letak pertentangannya? Satu-satu harus diuraikan, Pak. Dan itu kewajiban Pemohon, bukan kewajiban Mahkamah untuk ini. Mahkamah itu kewajibannya menilai, ya, apa yang didalilkan. Kalau enggak didalilkan, ya apa yang mau kami nilai juga, begitu lho. Misalnya Bapak menyebut lagi Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), 28A, 28C, 28D ayat (1), 28H ayat (1), itu semakin banyak Bapak, ya, menempatkan landasan pengujian, artinya semakin banyak Bapak harus mengargumentasikan pertentangannya antara norma Pasal 18 ayat (1) huruf B itu di Undang-Undang Tipikor dengan masing-masing, dan itu satu-satu, Pak. Jadi, enggak bisa diuraikan umum, kemudian disimpulkan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b itu bertentangan dengan pasal sekian, sekian, sekian, sekian Undang-Undang Dasar, enggak seperti itu. Maka selalu kami sarankan juga, kalau itu merepotkan, ya, landasan pengujiannya itu dipilih yang Bapak benar-benar yakin, ya, bisa menunjukkan pertentangannya antara norma undang-undang yang diuji dengan landasan pengujiannya, yakni ketentuan Undang-Undang Dasar atau dengan konstitusi kita.

Ini saya lihat juga, misalnya di halaman 20, ya, ini sehingga dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, kok Pemohon I, enggak? Gitu, kan. Nah, Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 23 ini saya harus sampaikan juga bahwa hak konstitusional warga negara itu mulainya ada di Pasal 27,

kemudian di Pasal 28, dan di Pasal 28A sampai I, itu hak konstitusional warga negara, ya. Jumlahnya kalau diidentifikasi menurut MK itu ada 66. Nah, Bapak bisa lihat juga di laman MK itu hak konstitusional warga negara yang 66 itu apa saja, sih? Bisa dilihat juga di sana. Tapi kalau Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ya, kemudian Pasal 30 ... berapa lagi ini yang ... 33 itu bukan hak konstitusional warga negara, meskipun bisa dijadikan landasan pengujian dalam permohonan pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ini harus klir soal itu.

Nah, itu beberapa hal. Jadi intinya permohonan Bapak sudah tebal. Tapi kalau nanti karena syarat-syaratnya harus seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Sebab kalau enggak diuraikan satu-satu, terutama 6 orang Yang Mulia Hakim Konstitusi yang lain yang tidak menyidangkan dalam sidang pendahuluan ini, nanti bisa saja kemudian menilai wah ini permohonan enggak jelas ini. Jadi langsung kemudian dinyatakan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard). Ini NO-nya berbeda dengan NO putusan pengadilan Tipikor Jakarta yang kemudian jadi kasus korupsi itu, lho. Nah, jadi itu saya kira yang ... apa ... harus disampaikan.

Kemudian juga harus diperjelas, Bapak juga misalnya, ini boleh-boleh saja, ya, saya lihat ini di angka 50 ya, halaman 57-58. Jadi seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Ketua, kami ini sebelum menyidangkan, baca dulu, Pak, Permohonan Bapak. Ini Bapak merujuk pada Putusan Nomor 46 Tahun 2010. Ini putusan terkait dengan hubungan keperdataan anak di luar perkawinan yang sah. Tapi Bapak copy/paste saja ini. Tapi relevansinya dengan pokok perkara yang sedang Bapak ajukan ini belum ada. Ini harus diperjelas kalau mengutip, ya itu. Supaya sekali lagi tidak menjadikan, ya, apa ... Permohonan Bapak ini kemudian dinilai oleh Majelis Hakim secara keseluruhan itu sebagai obscure (tidak jelas), ya.

Nah, terakhir saya kira Petitum, saya juga sepakat prinsip sudah bagus. Tapi biasanya, Pak, frasa *sepanjang tidak dimaknainya* itu ditaruh di belakang. Jadi dinyatakan dulu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, ini cuma dibalik saja Pak, lukir saja.

Jadi itu beberapa hal yang saya kira merupakan penasihatan. Penasihatan ini tidak wajib, tidak fardu untuk diikuti, tapi bisa jadi sunah muakkad, gitu. Kalau diikuti itu akan memperbesar juga peluang untuk keberlanjutan atau terkabulnya Permohonan ini, ya.

Demikian, Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih, Pak Ketua. Kami kembalikan.

23. KETUA: SUHARTOYO [42:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Bapak, Ibu semua, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukum, catatan-catatan dari Majelis Hakim supaya nanti dipertimbangkan. Jika ingin dipergunakan untuk perbaikan, dipersilakan, walaupun tidak juga tidak ada persoalan. Berdasarkan keyakinan Bapak, Ibu semua kalau ini yang sudah bagus atau penambahan-penambahan menurut tambahannya sendiri juga yang bagus, ya, silakan saja.

Jadi memang dari saya sedikit saja, ini Permohonan memang terlalu tebal, Pak. Kalau melihat isunya sebenarnya ini Permohonan cukup sederhana sebenarnya, hanya mempersoalkan Pasal 18 ayat (1) huruf b. Yang intinya bahwa pembebanan ganti kerugian terhadap ... oleh terdakwa atau terpidana itu jangan hanya sebatas yang dinikmati oleh terpidana, ya kan. Penginnya total loss-lah, kalau kerugian semuanya Rp1 triliun, ya, terdakwa harus bayar Rp1 triliun. Jangan kemudian kalau di persidangannya terdapat bukti atau fakta hukum bahwa terdakwa mendapatkan bagian Rp100 juta kemudian suruh dibebankan untuk mengembalikan kerugian negara Rp100 juta, ya, tidak adil, seharusnya Rp1 triliun itulah. Karena kerugian negara secara faktual utuhnya adalah Rp1 triliun itu. Nah, ini silakan nanti, karena ini pilihan-pilihan yang diminta oleh Para Pemohon. Karena mungkin ini bisa jadi menurut para korban tindak pidana korupsi tidak adil kalau kemudian pengembalian keuangan negara itu hanya dibebankan hanya sebatas nilai kerugian yang dinikmati oleh terdakwa atau terpidana. Tapi bagaimana dari kaca mata atau sudut pandang terdakwa sendiri atau terpidannya sendiri? Seperti ketika dulu Bapak-Bapak menjadi jaksa penuntut umum, kalau mengajukan requisitoir kan selalu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Kecuali tidak ada hal yang meringankan, pasti baru pidana maksimal yang dimintakan. Nah ini, ini apakah orang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan korupsi yang dilakukan itu hanya Rp100.000.000,00 kemudian disuruh membayar Rp1 triliun misalnya. Apakah tidak ada hal yang meringankan? Ini dikembalikan ketika perspektif Bapak-Bapak jadi jaksa dulu, karena ini kan dari keluarga besar, purna-purna yang dari Kejaksaan, itu.

Jadi kemudian beri juga kami dari Mahkamah ini, kepada Mahkamah ini ... anu ... Bapak-Bapak, dari mana argumen ini dibangun? apakah ada original intent ketika membentuk norma ini oleh pembentuk undang-undang? Kajian akademiknya bagaimana? Kemudian original intentnya ketika ... atau ada benchmark dari negara-negara lain berkaitan dengan praktik penanganan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengembalian uang negara yang dinikmati atau yang dirugikan itu. Karena kan sebenarnya pengembalian uang negara atau pembayaran ganti rugi ini kan hanya pidana tambahan sebenarnya, bukan tindak pidana pokok. Pidana pokoknya itu ya pidana penjaranya itu atau pencabutan hak-hak tertentu itu juga tambahan. Pembayaran denda, pembayaran uang pengganti juga tambahan. Nah oleh karena itu, kami

tidak dalam posisi untuk membatasi itu, tapi itu semualah sangat tergantung pada Para Pemohon sendiri, tapi juga kami diberikan argumen-argumen dari mana keinginan ini dibangun supaya jangan hanya terbatas nilai kerugian yang dinikmati oleh terpidana saja, itu lho.

Jadi kalau soal Legal Standing tadi kami sudah sepakat dengan para hakim yang lain, hanya memang di dalam tindak pidana korupsi itu Ibu, Bapak sekalian, soal Legal Standing sebenarnya agak longgar, ya. Setiap masyarakat, anggota masyarakat itu punya legal standing. Hampir punya semua itu. Karena apa? Hampir semua rakyat Indonesia ini bagian dari korban tipikor. Sehingga Mahkamah dalam putusan-putusannya konsisten dengan pendirian itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan Pasal 41, peran serta masyarakat itu. Itu justru perintah undang-undang. Sehingga ketika kalau ada masyarakat mengajukan gugatan berkaitan dengan norma Undang-Undang Tipikor, ini hampir semua bisa diberikan legal standing. Tapi ketika kemudian sudah terlanjur yang mengajukan oleh badan hukum, tadi seperti yang disampaikan Para Hakim tadi, Para Yang Mulia tadi, kalau sudah terlanjur perkumpulan badan hukum ya, apakah betul orang-orang yang ada di sini adalah orang yang berdasarkan AD/ART-nya adalah orang yang punya kewenangan atau hak untuk menghadap di pengadilan. Nah, itu tergantung amanat yang ada di AD/ART-nya itu. Meskipun secara perseorangan pun sebenarnya kalau mendalilkan sebagai korban tindak pidana korupsi sudah cukup sebenarnya, tapi karena di sini sudah sebagai badan hukum, PT. Timah, kemudian perkumpulan yang lain tadi ya harus konsisten. Mana buktinya bahwa pihak-pihak ini adalah subyek hukum yang bisa mewakili kepentingan perkumpulannya di depan pengadilan?

Kemudian berkaitan dengan Posita, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tolong nanti diuraikan keterkaitannya dengan hak konstitusional yang dirugikan tadi yang ada di konstitusi, pasal berapa? Apakah ketidakadilan, ketidakpastian hukum? Itu harus diuraikan. Di mana ketidakadilannya? di mana ketidakpastian hukumnya? Itu, ya, jadi kalau petitum, ya, yang diminta seperti ini dipersilakan saja, tapi nanti ini permohonan bisa di ... mungkin dikurangi, mungkin dipadatkan saja Bapak-Bapak, Ibu. Kira-kira menjadi 20 halaman sudah cukup, artinya bagi kami Hakim lebih mudah memahami permohonan itu karena lebih sederhana. Termasuk publik, Pak, karena setiap permohonan di MK ini langsung di-publish, di-upload dalam web MK dan itu langsung dibaca oleh para penggemar atau pecinta-pencinta MK termasuk pecinta-pencinta perlindungan hak konstitusional warga negara itu. Para pemerhati-pemerhati langsung mengikuti, tapi kalau membaca permohonan saja mutar-mutar terlalu banyak bisa jadi itu juga alasan untuk kemudian tidak tertarik untuk mengikuti, tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap permohonan di MK pasti selalu banyak publik itu kemudian mengikuti.

Ada yang disampaikan sebelum kami tutup? Cukup?

Baik. Kami dari Mahkamah memberikan kesempatan untuk perbaikan, jika akan dilakukan perbaikan hingga hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025. Hari Rabu, 7 Mei 2025. Soft copy dan hard copy sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat, jika sudah siap sebelum tanggal tersebut juga bisa diserahkan, kami nanti akan segera menjadwalkan untuk sidang perbaikan. Ada pertanyaan, Pak? Cukup?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [50:39]

Terima kasih, Yang Mulia, atas nasihat yang diberikan kepada kami oleh Yang Mulia. Kami tentu akan segera mempelajari dan melakukan perbaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan menyampaikan kembali Permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [50:59]

Baik, terima kasih. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.08 WIB

Jakarta, 24 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

